



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Provinsi Nanga Pinoh Kota Baru Km. 7 Nanga Pinoh Melawi Kalimantan Barat 79672
Telepon (0568) 2020108 Laman bappeda.melawikab.go.id
Pos-el sekretariat@bappeda.melawikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI

Nomor: 400.10/ 154 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyediaan Informasi ke Pejabat Pegelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Melawi Sebagai mana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan teraktual, maka diperlukan untuk membentuk Struktur Pelaksanaan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan factual;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Melawi Nomor : 500.12/18/DISKOMINFO tanggal 1 Februari 2024 Tentang Pembuatan Surat Keputusan Pengelolaan Layanan dan Dokumentasi Pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepada Badan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor :99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi, dengan susunan Keanggotaan ini, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan
KEDUA : Tugas Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
a. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasi Pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari tiap-tiap bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Menyiapkan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi ke Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
c. Memelihara informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Melawi bertanggungjawab Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal, 6 Agustus 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MELAWI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR : 400.10/ 154 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 Agustus 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MELAWI


SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Bappeda Kab, Melawi
2	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Bappeda Kab, Melawi
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
4	Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi	Kepala Bid PP, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan
5	Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bid PPKM & Pembangunan Manusia
6	Pengelola Dokumentasi dan Pelayanan Informasi	Kepala Bid PPEP Penelitian & Pengembangan
7	Anggota	Pejabat Fungsional/Staf Bidang

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal, 8 Agustus 2024
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MELAWI


SILVANI UMRAN, S.STP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770628 199612 1 002

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI



KEPALA BARPEDA KABUPATEN MELAWI



SILVANI UMRAN, S.STP. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770628 199612 1 002